



---

## Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 64/Pdt/2022/PT SMG pada Sengketa Wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara

Novia Dwi Ramadhanella<sup>1</sup>, Siti Nurhasanah<sup>2</sup>, Dora Mustika<sup>3</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>4</sup>, Moh. Wendy Trijaya<sup>5</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi : [noviaadra63@gmail.com](mailto:noviaadra63@gmail.com), [siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id](mailto:siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id), [dora.mustika@fh.unila.ac.id](mailto:dora.mustika@fh.unila.ac.id), [sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id), [mwotrijaya@gmail.com](mailto:mwotrijaya@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Agreements have binding legal force on the parties involved, and violations may lead to disputes of breach of contract in business practices. This study aims to analyze the judges' legal considerations in Decision Number 64/Pdt/2022/PT SMG concerning a breach of contract dispute between PT KNE Global Persada and PT Supraniaga Nusantara. This research employs a normative legal method with a judicial case study approach, utilizing secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the judges appropriately identified a valid sale and purchase agreement, the fulfillment of obligations by the plaintiff, and the defendant's failure to perform payment obligations. The elements of breach of contract were proven based on the submitted evidence. Furthermore, the judges partially granted the claims that had strong legal grounds, such as the payment of outstanding debt and interest, while rejecting claims lacking sufficient proof. The consistency of decisions at the appellate and cassation levels demonstrates proper application of legal principles and accurate evaluation of facts and law. In conclusion, the judges' considerations align with civil law principles and provide legal certainty for the parties involved.

**Keywords:** breach of contract, judicial consideration, sale and purchase agreement, civil dispute

### ABSTRAK

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sengketa wanprestasi dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG terkait sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *judicial case study*, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara tepat menilai adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli yang sah, pelaksanaan kewajiban oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Unsur-unsur wanprestasi terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selain itu, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang memiliki dasar hukum kuat, seperti pembayaran sisa

---

*utang dan bunga, serta menolak tuntutan yang tidak dapat dibuktikan secara konkret. Putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum serta tidak adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun norma hukum. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.*

**Kata Kunci:** wanprestasi, pertimbangan hakim, perjanjian jual beli, sengketa perdata

## PENDAHULUAN

Perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian secara sadar dan sukarela menyepakati isi perjanjian tersebut, sehingga melahirkan kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat bukan sekadar janji moral, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak menegaskan bahwa setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan keadaan (Putri et al., 2021).

Permasalahan wanprestasi sangat sering dijumpai dalam perjanjian jual beli, terutama dalam transaksi yang melibatkan nilai ekonomi besar dan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor industri semen curah menjadi salah satu bidang usaha yang memiliki potensi tinggi terjadinya sengketa, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kebutuhan akan semen yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan menyebabkan tingginya intensitas transaksi dalam sektor ini. Selain itu, distribusi semen curah yang dilakukan dalam jumlah besar dengan sistem pengiriman khusus juga menambah kompleksitas hubungan hukum antar pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas barang, maupun keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa wanprestasi (Tarigan et al., 2025).

Dalam konteks ini, sektor industri semen curah menjadi salah satu bidang usaha yang memiliki potensi tinggi terjadinya sengketa, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kebutuhan akan semen yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan menyebabkan tingginya intensitas transaksi dalam sektor ini. Selain itu, distribusi semen curah yang dilakukan dalam jumlah besar dengan sistem pengiriman khusus juga menambah kompleksitas hubungan hukum antar pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa wanprestasi.

Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah sengketa antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Sengketa ini berawal dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli semen curah, di mana pihak penjual telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan

pengiriman barang sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh pihak pembeli. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun telah diberikan kesempatan dan dilakukan berbagai upaya penyelesaian secara non-litigasi, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual dan berujung pada pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan (Putri et al., 2021).

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa pihak tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG, yang menegaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak merupakan hubungan jual beli dan bukan bentuk kerja sama sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat. Majelis hakim dalam putusan tersebut juga menilai bahwa seluruh unsur wanprestasi telah terpenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya pelaksanaan prestasi oleh penggugat, serta adanya kelalaian dari tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Putusan pada tingkat banding tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pihak tergugat, sehingga semakin menegaskan konsistensi penerapan hukum dalam perkara ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian (Gulo, 2025) menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn dan mengungkapkan bahwa hakim tidak menjatuhkan hukuman bunga kerugian sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Penelitian oleh (Rusli & Anggraini, 2024) mengungkapkan bahwa aspek hukum KUHPerdara terkait sahnya perjanjian perlu diperhatikan secara mendalam dalam kasus wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna. Selain itu, penelitian oleh (Fajriyanti et al., 2024) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu bukti-bukti, argumentasi hukum, keadilan, serta argumentasi kedua belah pihak dalam persidangan.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (*research gap*) yang belum banyak dikaji secara spesifik. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek umum pertimbangan hakim atau pada kasus dengan karakteristik perjanjian yang berbeda, seperti pembiayaan multiguna maupun perkara wanprestasi pada tingkat pengadilan negeri. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim pada tingkat banding dalam konteks sengketa jual beli semen curah, serta konsistensi pertimbangan hakim antara *judex facti* dan Mahkamah Agung, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG pada sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara, guna memperoleh pemahaman yang lebih

---

mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum serta implikasi hukumnya bagi para pihak yang bersengketa.

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dengan tipe penelitian deskriptif yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai fenomena hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *judicial case study* (Nur Solikin, 2019). *Judicial case study* yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis kasus hukum melalui putusan pengadilan, khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen curah antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, khususnya terhadap putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, data diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta secara runtut dan logis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian dalam kajian ini adalah sengketa perdata yang bersumber dari hubungan hukum berupa perjanjian jual beli semen curah merek Tiga Roda, yang kemudian menimbulkan perselisihan akibat dugaan wanprestasi oleh pihak pembeli. Sengketa ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan hubungan bisnis yang bersifat berkelanjutan dengan nilai transaksi yang cukup besar serta melibatkan beberapa pihak yang berkaitan dengan objek jaminan. Perkara ini telah melalui tiga tingkat peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum dalam sengketa wanprestasi. Hal ini menjadi indikator bahwa konstruksi hukum yang digunakan oleh *judex facti* telah tepat sejak awal, sehingga tidak memerlukan koreksi lebih lanjut oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Pada tingkat pertama, perkara ini diputus melalui Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Jpa, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG di tingkat banding, serta diperkuat kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4939 K/Pdt/2022 pada tingkat kasasi. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum antar tingkat peradilan, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim pada setiap tingkat memiliki kesamaan pandangan dalam menilai fakta dan penerapan hukum dalam perkara ini (Putri et al., 2021).

Dalam perkara *a quo*, PT Supraniaga Nusantara berkedudukan sebagai Penggugat yang bertindak sebagai pemasok semen curah, sedangkan PT KNE Global Persada sebagai Tergugat merupakan pihak pembeli yang menggunakan semen tersebut untuk kepentingan operasional usahanya. Selain kedua pihak utama tersebut, terdapat pula pihak-pihak lain yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat, yang keterlibatannya berkaitan dengan objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai bentuk penjaminan atas kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Tergugat. Menurut (Muzaki et al., 2025), praktik perdagangan, mekanisme jaminan sering kali digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko, meskipun pada akhirnya tidak selalu efektif dalam menjamin pemenuhan kewajiban.

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya kesepakatan jual beli semen curah dengan sistem pembayaran tempo. Dalam kesepakatan tersebut, ditentukan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 45 hari sejak barang dikirim. Sistem pembayaran seperti ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin tidak bersifat tunai, melainkan berbasis kredit, sehingga menimbulkan perikatan yang berkelanjutan antara para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pengiriman semen curah secara bertahap dalam periode tertentu. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen administrasi yang sah, seperti faktur dan surat jalan, yang mencerminkan adanya transaksi yang nyata serta menjadi dasar timbulnya kewajiban pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya secara patut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Dari keseluruhan transaksi yang terjadi, nilai total pembelian semen oleh Tergugat mencapai Rp360.042.000,00. Namun demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat hanya sebagian, yaitu sebesar Rp110.942.400,00, sehingga masih terdapat sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp249.099.600,00. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian, di mana salah satu pihak telah melaksanakan kewajibannya, sementara pihak lainnya belum memenuhi kewajiban secara penuh.

Seiring berjalannya waktu, kewajiban pembayaran tersebut tidak juga diselesaikan oleh Tergugat meskipun telah melewati batas waktu yang diperjanjikan. Penggugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara non-litigasi, termasuk pendekatan persuasif dan pemberian kesempatan pembayaran secara bertahap. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan, sehingga Penggugat akhirnya menempuh jalur litigasi untuk memperoleh kepastian hukum. Sebagai bentuk komitmen untuk melunasi utang, Tergugat bahkan menyerahkan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat. Penyerahan jaminan ini secara yuridis dapat dimaknai sebagai pengakuan atas adanya utang yang belum dilunasi. Namun demikian, meskipun telah diberikan jaminan, Tergugat tetap tidak merealisasikan kewajiban pembayarannya, sehingga semakin memperkuat indikasi adanya wanprestasi (Yulia, 2018).

Penggugat kemudian mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1250 KUHPerdara yang mengatur tentang ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran sejumlah uang. Menurut (Aulia & Syawali, 2025), keterlambatan pembayaran tidak hanya menimbulkan kewajiban untuk melunasi pokok utang, tetapi juga bunga sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul. Di sisi lain, Tergugat mengajukan pembelaan dengan alasan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh adanya permasalahan kualitas semen yang berdampak pada terhambatnya pembayaran dari pelanggan. Tergugat juga berpendapat bahwa pihak Penggugat justru telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi spesifikasi barang yang diperjanjikan. Argumentasi ini menunjukkan adanya upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pihak Penggugat.

Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim menerapkan prinsip beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, di mana pihak yang mendalilkan suatu fakta wajib membuktikannya. Penggugat berhasil membuktikan dalilnya melalui berbagai alat bukti, seperti dokumen transaksi, bukti pengiriman, serta konfirmasi sisa utang. Sementara itu, Tergugat tidak mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa kualitas semen yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan, berdasarkan bukti teknis yang diajukan, diketahui bahwa kualitas semen yang dikirimkan oleh Penggugat telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari kewajiban pembayaran. Dengan demikian, Tergugat dinilai gagal memenuhi beban pembuktiannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya perjanjian yang sah, telah dilaksanakannya prestasi oleh Penggugat, tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus tanggung jawab. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Tergugat secara hukum dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Dalam menilai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan, melainkan melakukan penilaian secara cermat dan bertahap terhadap setiap unsur yang dimohonkan. Hakim pada akhirnya mengabulkan sebagian tuntutan, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran sisa utang serta pemberian bunga moratoir sebagai konsekuensi logis dari keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam suatu perikatan yang objeknya berupa sejumlah uang. Pengabulan terhadap dua komponen ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada ketentuan normatif dalam KUHPerdara, khususnya yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Namun demikian, terhadap tuntutan lain seperti kerugian immateriil, honorarium advokat, serta permohonan dwangsom, Majelis Hakim memilih untuk menolak dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai, tidak dapat dibuktikan secara konkret, atau tidak sesuai dengan karakter sengketa yang bersifat kontraktual. Penolakan ini mencerminkan adanya batasan

dalam praktik peradilan perdata, di mana tidak semua bentuk kerugian dapat serta-merta dikompensasikan, terutama apabila tidak memiliki hubungan kausal yang jelas atau tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dengan demikian, sikap hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta objektivitas dalam menilai setiap tuntutan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa tersebut.

Penolakan terhadap tuntutan kerugian immateriil mencerminkan bahwa dalam perkara wanprestasi yang bersifat kontraktual, pengadilan cenderung membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata. Selain itu, penolakan terhadap dwangsom menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak relevan untuk kewajiban pembayaran sejumlah uang yang pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi (Hasan, 2024).

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang menegaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak merupakan perjanjian jual beli, bukan kerja sama distribusi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat. Majelis hakim juga menilai bahwa alasan yang diajukan dalam memori banding tidak mengandung hal baru dan telah dipertimbangkan pada tingkat pertama, sehingga tidak cukup untuk mengubah putusan sebelumnya. Menurut (Dwianisa, 2025), sikap Majelis Hakim tingkat banding ini mencerminkan konsistensi dalam penilaian hukum serta penerapan asas efisiensi peradilan, di mana pengadilan tidak perlu mengulang analisis terhadap hal-hal yang telah jelas dan tidak menghadirkan fakta baru yang relevan. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang telah ada, daripada memberikan ruang bagi argumentasi yang bersifat repetitif dan tidak didukung oleh bukti tambahan yang signifikan.

Putusan pada tingkat banding tersebut selanjutnya memperoleh penguatan dari Mahkamah Agung melalui penolakan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Tergugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum maupun penyimpangan terhadap norma yang berlaku dalam putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti*. Dengan demikian, tidak ditemukan alasan yuridis yang cukup untuk membatalkan ataupun mengubah putusan sebelumnya. Sikap Mahkamah Agung ini sekaligus menegaskan bahwa proses pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding telah dilakukan secara tepat, baik dalam menilai fakta maupun dalam menerapkan ketentuan hukum yang relevan. Menurut (Ridwan, 2021), hal ini menunjukkan bahwa fungsi kasasi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penerapan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tidak untuk menilai ulang fakta, melainkan memastikan tidak adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Selain itu, penolakan kasasi ini juga memperlihatkan adanya konsistensi dalam penegakan hukum antar tingkat peradilan, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat asas bahwa putusan yang telah sesuai dengan hukum tidak perlu lagi diintervensi pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini berfokus pada pembuktian hubungan perikatan serta pemenuhan unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Konsistensi putusan pada setiap tingkat peradilan menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Selain itu, perkara ini juga menegaskan bahwa risiko bisnis internal tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, tanggung jawab tetap dibebankan kepada pihak yang lalai memenuhi prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan perjanjian.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Hakim secara cermat menilai adanya hubungan hukum yang sah, pelaksanaan prestasi oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga seluruh unsur wanprestasi terpenuhi. Konsistensi putusan pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi menunjukkan bahwa penerapan hukum telah berjalan secara tepat dan tidak terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta maupun penerapan norma hukum. Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya asas pacta sunt servanda serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan perjanjian.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar para pihak dalam perjanjian, khususnya dalam kegiatan bisnis, lebih memperhatikan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyusun perjanjian, termasuk pengaturan mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa secara jelas. Bagi penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih luas mengenai pertimbangan hakim pada berbagai jenis sengketa perjanjian guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perdata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, A. R. P., & Syawali, H. (2025). Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. *Jmr. Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15909>
- Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 375–384. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>
- Fajriyanti, Haryanto, I., & Pebrianto, R. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten

- Sumbawa (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw). *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6635–6647.
- Gulo, I. H. (2025). ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn). *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 11–22.
- Hasan, L. O. (2024). *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Perdata Kritik dan Arah Baru Berdasarkan Pendekatan Profetik Islam*. Jejak Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Muzaki, M. F., Nabil, N., Barus, A. D. P., Nasution, A. B., & Sipahutar, M. F. A. (2025). Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 33–39. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/733>
- Nur Solikin. (2019). *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Putri, N. A., Aminah, & Adhi, Y. P. (2021). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 403–415. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Ridwan, M. (2021). PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN UPAYA KASASI ( The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts ). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 305–326.
- Rusli, T., & Anggraini, P. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA. STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw). *Jurnal Rectum*, 6(1), 134–149.
- Tarigan, M. L. N. H., Pakpahan, E. F., Gulo, S., & Adella Sitanggang. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 113–123. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Yulia. (2018). *HUKUM ACARA PERDATA* (Vol. 1). Unimal Press.